

## Banyak Kendaraan Dinas Prabumulih Tidak Bayar Pajak



[www.harapanrakyat.com](http://www.harapanrakyat.com) (ist/net)

Prabumulih, TS

Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah kota Prabumulih atau mobil dinas, ternyata menunggak dalam membayar pajak kendaraan.

Berdasarkan catatan di Badan Pendapatan Daerah Sumsel UPTB Kota Prabumulih hingga akhir 2016 sekitar 300 lebih kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat belum membayar pajak.

Banyaknya kendaraan dinas yang nunggak pajak tersebut, diduga menjadi satu diantara penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Sumsel UPTB Kota Prabumulih pada 2016 lalu.

Padahal, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 2016 memberlakukan penghapusan denda pajak atau sering disebut pemutihan denda pajak namun banyak kendaraan dinas tidak hanya berusia tua tapi baru juga menunggak.

Hal itu dibenarkan seorang pejabat di Badan Pendapatan Daerah Sumsel UPTB Kota Prabumulih yang enggan namanya dituliskan ketika dibincangi sejumlah wartawan, akhir pekan lalu.

"Memang masih banyak yang belum bayar, namun yang bayar mencapai 3000 kendaraan, jumlah yang tidak bayar paling hanya 10 persennya," ungkap pegawai itu.

Ditanya apa penyebab kendaraan dinas tersebut belum dibayar pajaknya, sumber itu mengatakan tidak tahu pasti.

"Untuk alasannya tidak tahu kami, soalnya kami hanya memungut saja, bisa jadi sudah tidak layak pakai lagi sehingga pajaknya malas dibayar," bebernyanya.

Sementara, Kepala bagian (Kabag) Umum Setda Kota Prabumulih, A Mudin SSos ketika dihubungi melalui telepon genggamnya tak berhasil dihubungi (tak aktif).

Begitu juga pesan singkat tak kunjung dibalas terkait klarifikasi banyaknya kendaraan dinas yang belum membayar pajak itu.

### Sumber Berita:

<http://sumsel.tribunnews.com>, *Operasional Didanai Pemerintah Tapi Masih Saja Banyak Kendaraan Dinas Prabumulih Tidak Bayar Pajak*, Rabu, 9 Agustus 2017

---

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 304 disebutkan bahwa :

- (1). Kendaraan dinas terdiri dari:
  - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
    1. Gubernur;
    2. Wakil Gubernur;
    3. Bupati/Walikota;
    4. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
    5. Sekretaris Daerah Provinsi.
  - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
  - c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
- (2). Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas Operasional.

Selanjutnya pada Pasal 308 disebutkan bahwa :

- (1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
  - b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
  - c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - d. kartu pemeliharaan;
  - e. data daftar barang; dan
  - f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (2) Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:
  - a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.